



P U T U S A N

NOMOR : 104 / PID.B / 2014 / PN. Mam.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap----- :--**RATNAWATI Alias RATNA Alias**

----- -- **MAMA KOMO.;**

Tempat Lahir----- :--Mumuju.;

Umur/Tanggal Lahir--:--46 Tahun/ 4 Desember 1968.;

Jenis Kelamin----- :--Perempuan.;

Kebangsaan-----:--Indonesia.;

Tempat Tinggal-----:--Dusun Batupapan, Desa Bambu, Kec.

----- Mamuju, Kab. Mamuju.;

Agama----- :--Islam.;

Pekerjaan----- :--PNS (Kepala Puskesmas).;

Pendidikan-----:--D3.;

----- Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.:-

----- Terdakwa tidak ditahan.;

----- Pengadilan Negeri tersebut.;

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 17 Juni 2014, Nomor : 104/Pen.Pid/2014/PN.Mam., Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 18 Juni 2014, Nomor : 104/Pen.Pid/2014/PN.Mu., tentang Penetapan Hari Sidang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca berkas perkara Terdakwa atas nama **RATNAWATI Alias RATNA Alias MAMA KOMO**, beserta seluruh lampirannya.;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-25/Mju/Ep.1/6/2014, tertanggal 13 Agustus 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RATNAWATI Alias RATNA Alias MAMA KOMO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **RATNAWATI Alias RATNA Alias MAMA KOMO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Telah mendengar Pembelaan Terdakwa persidangan tanggal 20 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman.;

----- Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-25/MJU/Ep.1/6/2014 tertanggal 30 April 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **RATNAWATI Alias RATNA Alias MAMA KOMO** pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2014, bertempat di rumah Kepala Dusun Batu Papan Desa Bambu Kec. Mamuju, Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi MARDAWATI Alias MAMA ANDI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya dilakukan rapat PNPM SPP yang dihadiri oleh saksi korban MARDAWATI alias MAMA ANDI, Kepala desa Bambu yaitu saksi SYAMSUL SAHRI, saksi ABD. RAHMAN R Alias PAPA ALIF, saksi ABD. RAHMAN P., saksi HANAFIA Alias MAMA ABAR, dan saksi HASNIATI Alias MAMA DEVI di rumah Kepala Dusun Batu Papan.;

----- Bahwa semua saksi tersebut merupakan Anggota BPD Desa Bambu dan Ketua serta anggota kelompok PNPM Sehati dan mereka sedang membahas mengenai isi surat Kepala Desa Bambu dan saat diterangkan oleh saksi SYAMSUL SAHRI, tiba-tiba muncul Terdakwa yang bukan anggota rapat dan sebelumnya berada di ruang dapur tiba-tiba muncul dan mengambil surat yang dipegang oleh saksi SYAMSUL SAHRI sambil mendekati ketempat saksi korban duduk sambil Terdakwa menunjuk ke wajah saksi korban mengatakan "ini perintah langsung Kepala Desa Bambu bukan pribadinya Bapak Komo selaku Ketua BPD Desa Bambu", lalu saksi korban juga mendekati Terdakwa sambil mendekatkan bagian wajahnya ke arah Terdakwa sambil mengatakan "Pukul muka", kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kedepan tangan kirinya dan mengenai wajah saksi korban dan mengenai dagu sebelah kiri dari saksi korban, kemudian mereka dileraikan oleh saksi ABD. RAHMAN R.;

----- Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No. 047/16/2/2014/RSUD tanggal 13 Pebruari 2014 oleh dr. A. Nilagading dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bengkok pada dagu sebelah kiri ukuran 3,8 x 3 Cm.;

Kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul.;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **saksi MARDAWATI Alias MAMA ANDI, saksi ABD. RAHMAN R. Alias PAPA ALIF dan saksi ABD. RAHMAN P.**, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MARDAWATI Alias MAMA ANDI**, pada pokoknya dibawah Sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi sendiri.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik dalam Berita Acara Penyidik tersebut benar.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah Kepala Dusun Batu Papan Desa Bambu Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa pada saat itu ada rapat mengenai PNPM yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Bamboo kemudian datang Terdakwa dari arah belakang dan marah-marah yang mengatakan kenapa Suami Terdakwa disebut-sebut dalam rapat.;
- Bahwa kemudian saksi berbalik kearah Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa bertengkar mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memukul saksi yang mengakibatkan saksi mengalami sakit pada bagian rahang sebelah kiri.;

- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi merasakan pusing namun saksi dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa.;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.;

2. **Saksi ABD. RAHMAN R. Alias PAPA ALIF**, pada pokoknya dibawah Sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban MARDAWATI Alias MAMA ANDI.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik dalam Berita Acara Penyidik tersebut benar.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat dirumah Kepala Dusun Batu Papan Desa Bambu Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa pada saat itu ada rapat mengenai PNPM yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Bamboo kemudian datang Terdakwa dari arah belakang dan marah-marrah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sampai Terdakwa marah-marrah.;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada mendorong dan sempat memukul saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.;

3. **Saksi ABD. RAHMAN P.**, pada pokoknya dibawah Sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban MARDAWATI Alias MAMA ANDI.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik dalam Berita Acara Penyidik tersebut benar.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah Kepala Dusun Batu Papan Desa Bambu Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa pada saat itu ada rapat mengenai PNPM yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Bamboo kemudian datang Terdakwa dari arah belakang dan marah-marah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sampai Terdakwa marah-marah.;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada mendorong dan sempat memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dengan cara memukul dengan tangan yang terbuka.;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sekali saja.;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan, **saksi HANAFIA Alias MAMA ABAR, saksi HASNIATI Alias MAMA DEVI, saksi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL SAHRI dan Ahli dr. NILAGADING Binti ANDI MUHAMMAD AS'AD., oleh karena telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa, dan demi terwujudnya asas pemeriksaan yang, cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum keterangan saksi tersebut sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Keterangan saksi oleh Penyidik.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan **saksi HANAFIA Alias MAMA ABAR, saksi HASNIATI Alias MAMA DEVI, saksi SYAMSUL SAHRI dan Ahli dr. NILAGADING Binti ANDI MUHAMMAD AS'AD.,** yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli tersebut benar.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **RATNAWATI Alias RATNA Alias MAMA KOMO** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban MARDAWATI Alias MAMA ANDI.;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik dalam Berita Acara Penyidik tersebut benar.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah Kepala Dusun Batu Papan Desa Bambu Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa pada saat itu ada rapat mengenai PNPM yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Bamboo dan saat rapat tersebut berlangsung Terdakwa ada didekat dengan ruangan tersebut.;
- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah masalah penunggakan pembayaran PNPM dan pembicaraan tersebut sering menyebut nama suami Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dan mendorong wajah saksi korban kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri yang terbuka mendorong wajah saksi korban sehingga mengenai pipi kiri saksi korban.;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pemukulan tersebut.;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah.;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian.;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Visum et Repertum No. 047/16/2/2014/RSUD tanggal 13 Pebruari 2014 oleh dr. A. Nilagading dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bengkak pada dagu sebelah kiri ukuran 3,8 x 3 Cm.;

Kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul.;

2. Surat Perjanjian Perdamaian antara Ratnawati (Terdakwa) dengan Mardawati (Korban) tertanggal 23 Juni 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Bambu An. Syamsul Sahri, S.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan **saksi HANAFIA Alias MAMA ABAR, saksi HASNIATI Alias MAMA DEVI, saksi SYAMSUL SAHRI dan Ahli dr. NILAGADING Binti ANDI MUHAMMAD AS'AD.** yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.:-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 (1) KUHPidana yang konstruksi yuridisnya berbunyi : "Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500".;

----- Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang **Penganiayaan (MISHANDELING)**, tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (**Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 94K/Kr/1970 Tanggal 29 Maret 1972**) maka dengan demikian Penganiayaan terdapat unsur sebagai berikut :

1. Dengan Sengaja.;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka.;

Ad.1. Unsur "**Dengan Sengaja**".;

----- Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting "**Dengan Sengaja**" (OPZETTELIJK) adalah sama dengan Willens En Wetens yaitu menghendaki dan mengetahui.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan Visum Et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul pukul 16.00 Wita, bertempat dirumah Kepala Dusun Batu Papan Desa Bambu Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju yang mana pada saat itu ada rapat mengenai PNPM yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Bamboo dan saat rapat tersebut berlangsung Terdakwa ada didekat dengan ruangan tersebut.;
- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah masalah penunggakan pembayaran PNPM dan pembicaraan tersebut sering menyebut nama suami Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban MARDAWATI Alias MAMA ANDI dan mendorong wajah saksi korban MARDAWATI Alias MAMA ANDI kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri yang terbuka mendorong wajah saksi korban MARDAWATI Alias MAMA ANDI sehingga mengenai pipi kiri saksi korban MARDAWATI Alias MAMA ANDI.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja mendorong wajah saksi korban MARDAWATI Alias MAMA ANDI seperti orang yang memukul kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya yang terbuka mendorong wajah saksi korban MARDAWATI Alias MAMA ANDI sehingga mengenai pipi kiri saksi korban MARDAWATI Alias MAMA ANDI, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah menghendaki dan mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban MARDAWATI Alias MAMA ANDI walaupun Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan akibat Terdakwa emosi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan subyek hukum sebagai pelaku, dengan mengingat dalam ketentuan pasal 351 KUHP tidak disebutkan secara eksplisit mengenai barang siapa, maka berikut akan dipertimbangkan subyek hukum sebagai pelaku dalam perkara ini.;----

----- Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan subyek hukum sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa **RATNAWATI Alias RATNA Alias MAMA KOMO** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur "**Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka**".;----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekalai, menyuruh orang berdiri diterik matahari dsb., Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb., luka misalnya mengiris memotong, menusuk dengan pisau dsb.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan adanya Visum Et Repertum atas nama saksi korban MARDAWATI Alias MAMA ANDI, sebagai akibat tindakan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MARDAWATI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA ANDI mengalami bengkok pada dagu yang mana sesuai pula dengan Visum Et Revertum No. 047/16/2/2014/RSUD tanggal 13 Pebruari 2014 oleh dr. A. Nilagading dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bengkok pada dagu sebelah kiri ukuran 3,8 x 3 Cm.;

Kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul.;

----- Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum serta Visum et Revertum, memberikan keyakinan kepada Majelis bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban MARDAWATI Alias MAMA ANDI mengalami perasaan tidak enak yang mengakibatkan saksi korban merasa sakit.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”** telah terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan didapat fakta bahwa antara Terdakwa dan saksi korban MARDAWATI Alias MAMA ANDI telah saling berdamai, yang mana telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian antara Ratnawati (Terdakwa) dengan Mardawati (Korban) tertanggal 23 Juni 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Bambu An. Syamsul Sahri, S.;

----- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim memandang Perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban MARDAWATI Alias MAMA ANDI tersebut tidaklah dapat menghapus perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan namun dapat digunakan sebagai hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

----- Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**).;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sakit.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;
- Terdakwa belum pernah di hukum.;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Antara Terdakwa dan saksi korban MARDAWATI Alias MAMA ANDI sudah melakukan perdamaian sesuai Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 Juni 2014.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman cukup berifat suatu peringatan saja dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki diri dengan jalan menjalani pembinaan diluar tembok penjara ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa dapat dijatuhi pidana oleh karena itu dengan pidana bersyarat (Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.;

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RATNAWATI Alias RATNA Alias MAMA KOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RATNAWATI Alias RATNA Alias MAMA KOMO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun.;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 September 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : JAUHARI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, H. SYAHBUDDIN, SH., dan I G. N. TARUNA W., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh DATRI RUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh ANRI YULIANA, SH. MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan Terdakwa.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. H. SYAHBUDDIN, SH.
2. I G. N. TARUNA W., SH.

HAKIM KETUA

JAUHARI, SH.

Panitera Pengganti

SATRI RUDDIN, SH.